

Penolakan Mahar Pecahan Nominal Sesuai Tanggal Tertentu Di KUA Kecamatan Bojonegoro Perspektif Hukum Islam

Ririn Fauziyah

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

E-mail: ririn@unugiri.ac.id

Ali Hamdan

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

E-mail: alihamdan@unugiri.ac.id

Muhammad Abul Khoir

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

E-mail: mhmmd.abull8@gmail.com

Abstract: Dowry is a mandatory gift from a man to a woman after performing a marriage contract. The determination of dowry is often based on symbolic aspects such as adjusting the dowry to a certain nominal fraction according to the wedding date or other dates that are considered sacred. This phenomenon triggered the Marriage Registrar at the Bojonegoro Religious Affairs Office to reject the dowry on the grounds that the dowry with a certain nominal fraction contained elements of waste and futility. This attracts researchers to study and study more deeply the analysis of Islamic law on the rejection of nominal fractional dowry according to a certain date at the Bojonegoro Religious Affairs Office (KUA). The results of this study show that the reason why the Marriage Registrar (VAT) of KUA Bojonegoro refused, is because in the dowry there is a nominal fraction that has no value and has no benefit so that it seems to be symbolic. In addition, how to get the nominal denomination money by buying and selling that contains elements of usury. In addition, the acquisition of the dowry is considered difficult. The refusal made can be punished as mubah (permissible) according to Islamic Law because in its practice in the dowry there are fractions that are not valuable and useful and contain riba so that they do not meet the valid conditions for dowry that have been explained in Islamic Law.

Vol.4 No.2 April 2024



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Keywords: Dowry cheating, Nominal fraction.

Abstrak: Mahar merupakan pemberian wajib dari seorang pria kepada seorang wanita setelah melakukan akad nikah. Penentuan mahar sering didasarkan pada aspek simbolis seperti menyesuaikan mahar dengan pecahan nominal tertentu sesuai dengan tanggal pernikahan atau tanggal-tanggal yang dianggap sakral lainnya. Fenomena ini memicu Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojonegoro menolak mahar tersebut dengan alasan mahar dengan pecahan nominal tertentu mengandung unsur kemubadziran dan kesia-siaan. Hal ini menarik peneliti untuk mengkaji dan menelaah lebih dalam tentang penolakan mahar pecahan nominal sesuai tanggal tertentu di KUA Kecamatan Bojonegoro perspektif hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Bojonegoro melakukan penolakan karena di dalam mahar tersebut terdapat pecahan nominal yang tidak bernilai dan tidak ada manfaatnya sehingga terkesan sebagai simbolis saja. Selain itu cara mendapatkan uang pecahan nominal tersebut dengan melakukan jual-beli yang mengandung unsur riba. Di samping itu pemerolehan mahar tersebut dianggap menyulitkan. Penolakan yang dilakukan dapat dihukumi mubah (boleh) menurut Hukum Islam karena dalam praktiknya dalam mahar tersebut terdapat pecahan yang tidak bernilai dan bermanfaat serta mengandung riba sehingga tidak memenuhi syarat sah mahar yang telah dijelaskan dalam Hukum Islam.

Kata kunci: Penolakan mahar, Pecahan nominal.

Pendahuluan

Pernikahan didefinisikan sebagai janji suci yang mengikat di antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk serta membina rumah tangga yang dihalalkan lewat sebuah akad, keduanya bahu-membahu saling melengkapi satu sama lain. Al-Quran menjelaskan bahwa pernikahan memiliki makna ikatan yang benar-benar kuat dan perjanjian yang kokoh atau dalam redaksinya disebut *mitsaqan ghalidhan*.

Seperti akad pada umumnya maka akad dalam sebuah pernikahan tentu menimbulkan sebuah hak serta kewajiban bagi pasangan suami dan istri.¹ Hak pertama yang harus segera diberikan

¹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 34.

kepada seorang wanita setelah melakukan prosesi akad nikah adalah mahar.

Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan mahar sebagai suatu pemberian wajib yang berupa uang, barang, dan jasa dari seorang pria kepada seorang wanita, yang mana pemberian tersebut tidak dilarang dalam agama Islam.² Mahar selain sebagai simbol penghormatan dan cara memuliakan wanita juga dimaknai sebagai bentuk ketulusan dan keseriusan hati dalam memperlakukan pasangannya dengan baik.

Adapun syarat sah mahar menurut Wahbah al Zuhaily ada tiga. Pertama, mahar harus berupa benda yang dapat dimiliki oleh manusia dan dapat diperjual belikan seperti halnya emas, atau barang-barang lain yang sejenisnya. Kedua, mahar harus berupa sesuatu yang dapat dikenali. Ketiga, mahar harus terlepas dari hal-hal yang mengandung tipuan, artinya mahar tidak boleh berupa unta yang tersesat, budak yang sedang kabur, atau sesuatu yang menyerupai keduanya.³

Terlepas dari ketiga syarat sah mahar di atas, pada kenyataannya tidak sedikit dari calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan justru tidak faham dengan hikmah dan tujuan disyariatkannya mahar dalam perkawinan. Sehingga sering dijumpai adanya tren mahar atau maskawin yang menyalahi esensi material, dan lebih cenderung hanya menjadi penanda ataupun simbol-simbol dalam pernikahan.

Fenomena ini menyebabkan terjadinya pergeseran hikmah dan tujuan pemberian mahar. Mahar yang telah disyariatkan dalam hukum Islam semestinya memiliki kegunaan dan manfaat, namun kini berganti menjadi sebuah pajangan, dan tidak lebih hanya sekedar memiliki nilai estetika semata.

Penting untuk diingat bahwa mahar tidak boleh menjadi beban yang berlebihan bagi calon suami dan keluarganya. Oleh karena itu, nominal mahar sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak dan tidak mengorbankan aspek lain yang juga penting dalam persiapan pernikahan.

Tren mahar berupa pecahan nominal yang disesuaikan dengan tanggal tertentu tidak hanya dilakukan oleh kalangan rakyat biasa saja, namun juga dilakukan oleh beberapa publik figur di Indonesia salah

² Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), h. 17.

³ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta, Gema Insani, 2011), h. 237-238.

satunya Maudy Ayunda. Maudy Ayunda dan suami menentukan mahar sebagaimana tanggal pernikahannya yaitu 22.522 USD.⁴

Kondisi yang sama juga terjadi pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojonegoro yang seringkali menerima pendaftaran nikah dengan mahar berupa uang pecahan nominal yang disesuaikan dengan tanggal-tanggal tertentu. Berdasarkan hasil observasi peneliti dan hasil wawancara dengan Mochammad Charis selaku Kepala KUA Kecamatan Bojonegoro diperoleh keterangan bahwa yang bersangkutan selalu menolak calon pengantin yang akan menikah menggunakan mahar uang pecahan nominal yang identik dengan tanggal tertentu. Hal ini selain karena mahar menjadi tidak ada manfaatnya, juga karena pecahan nominal tertentu sudah tidak ada nilainya.

Peneliti telah melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian yang memiliki kemiripan permasalahan namun juga memiliki kebaruan sehingga dapat dijadikan sebagai obyek kajian pada penelitian selanjutnya. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Fitri Hidayati dengan judul “Analisis Hukum Islam tentang Modernisasi Mahar Nikah di KUA Jambangan Surabaya”. Modernisasi mahar dilakukan dengan menghias mahar dan hal ini sudah menjadi tradisi yang berkembang di wilayah Jambangan, Surabaya. Penghiasan mahar dilakukan atas permintaan calon mempelai dengan alasan calon suami ingin mempersembahkan yang terbaik bagi calon pasangannya. Selain itu menetapkan mahar tidak membatalkan sebuah pernikahan, dan Islam tidak memiliki hukum khusus yang mengaturnya. Namun, Kepala KUA menyarankan agar tidak mendekorasi mahar karena takut membebani suami dan mencegah mahar tidak dapat digunakan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nurul Lailatus Saidah dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Jumlah Mahar yang Disesuaikan dengan Waktu Pelaksanakan Pernikahan (Studi Kasus KUA Karangpilang Surabaya). Penelitian ini mengkaji tentang alasan calon mempelai wanita di KUA Karangpilang Surabaya meminta mahar yang dimodifikasi dan dicocokkan dengan waktu pelaksanaan perkawinan. Memberikan mahar sesuai dengan waktu pernikahan memiliki dua konsekuensi hukum yakni mubah dan makruh.

⁴ Melvina Tionardus, Kistyarini, “Mahar Pernikahan Maudy Ayunda Dengan Jesse Choi, 22.522 Dollar AS” dalam <https://www.kompas.com/hype/read/2022/05/23/161446666/mahar-pernikahan-maudy-ayunda-dengan-jesse-choi-22522-dollar-as>. Diakses pada 15 Januari 2024.

Penelitian dengan judul “Penolakan Mahar dengan Campuran Uang yang Tidak Laku oleh Pegawai Pencatat Nikah (Studi Kasus KUA Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro)” yang ditulis oleh Muhaimin mengkaji peran PPN dalam menolak mahar dengan campuran uang yang tidak lagi dipakai di kalangan masyarakat dan mengkaji hukum penolakan. Alasan ditolaknya mahar oleh PPN karena ada salah satu pecahan nominal yang sudah tidak laku untuk dijadikan alat jual beli yaitu Rp. 10. Menurut PPN praktik jual beli tersebut haram karena membeli uang dengan uang. Apalagi uang yang dibeli lebih kecil nominalnya daripada uang yang dijadikan alat pembayaran. Penolakan yang dilakukan oleh PPN tersebut tidak dibenarkan karena mahar merupakan hak calon suami dan istri dalam menentukannya dan hal tersebut tidak memberatkan menurut kedua mempelai.

Secara konstruktif, substansi, dan pembahasan dari ketiga penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang peneliti angkat mengarah pada penolakan mahar pecahan nominal sesuai tanggal tertentu di KUA Kecamatan Bojonegoro perspektif hukum Islam. Penelitian ini berfokus pada alasan dan pertimbangan hukum PPN KUA Kecamatan Bojonegoro dalam menolak mahar pecahan nominal sesuai tanggal tertentu dan analisisnya perspektif hukum Islam.

Pembahasan

A. Pengertian Mahar

Secara bahasa, mahar berasal dari bahasa arab yaitu (مهر) bentuk mufrad, sedang bentuk jamaknya adalah (مهرا) yang berarti maskawin.⁵ Dalam istilah bahasa Arab kata mahar dikenal dengan beberapa nama:

1. *Shaduqat* bentuk jamak dari *shaduqah* yang berarti kebenaran. Pemberian mahar didahului oleh janji, maka pemberian itu merupakan bukti kebenaran atau ketulusan suatu janji.⁶
2. *Nihlah* yaitu berarti pemberian yang tulus tanpa mengharap sedikitpun imbalan. Dapat juga dimaknai agama atau pandangan hidup, sehingga mahar yang diberikan itu merupakan bukti

⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990), h. 431.

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 346.

kebenaran dan ketulusan hati suami tanpa mengharapkan imbalan bahkan diberikan karena dorongan tuntunan agama atau pandangan hidupnya.⁷

3. *'Ujur* bentuk jamak dari *'ajr* yang berarti hadiah atau ganjaran. *'Ajr* juga dimaknai dengan upah.⁸
4. *Fariidah* berasal dari kata *farada* yang berarti kewajiban.⁹
5. *U'qr* yaitu mahar untuk menghormati kemanusiaan perempuan.¹⁰

Secara istilah, pengertian mahar menurut para imam madzhab dan ulama adalah:

1. Sayyid Sabiq mendefinisikan mahar sebagai suatu pemberian dari laki-laki yang ditetapkan bagi perempuan supaya dapat menyenangkan hatinya dan membuatnya rida terhadap kekuasaan laki-laki atas dirinya.¹¹
2. Mazhab Hambali mendefinisikan mahar adalah sebagai pengganti dalam akad pernikahan baik mahar ditentukan di dalam akad nikah atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim.¹²
3. Mazhab Hanafi mendefinisikan, bahwa mahar adalah sesuatu yang menjadi hak atas isteri dengan sebab terjadinya akad nikah atau wata¹³
4. Mazhab Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan akibat akad nikah atau senggama dengan sesungguhnya.¹⁴

⁷ *Ibid.*

⁸ Lilik Umami Kultsum, dan Abdul Moqith Ghazali, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, (Ciputat: UIN Press, 2015), h. 214.

⁹ Muhammad Zuhaily, *Terjemah Al-Mu'tamad Fi Al-Fiqh As-Shafi'i*, Terj. Abdul Aziz Mohd Zin, et al, (Surabaya: Imtiyaz, 2013), h. 237.

¹⁰ Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta, Gema Insani, 2011), h. 233.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Jakarta: Ummul Qura, 2014), h. 220.

¹² Wahbah az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, h. 230.

¹³ Syekh Muhammad Amin (Ibn 'Abidin), *Raddul Mukhtar 'Ala ad-Durrul Mukhtar*, (Beirut: Dar 'alam al-Kutub, 2003), h. 230.

¹⁴ Wahbah az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, h. 215.

5. Menurut mazhab Maliki mendefinisikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan persetujuan dengannya.¹⁵
6. Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan mahar sebagai harta yang berhak didapatkan oleh seorang istri yang harus diberikan oleh sang suami baik karena akad maupun karena hubungan badan.¹⁶

Secara umum pengertian mahar yang telah diuraikan dengan beragam diatas tidak ditemukan perbedaan yang terlalu mendasar bahkan pada intinya sama bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh suami kepada istri setelah melangsungkan akad nikah.

B. Dasar Hukum Mahar

Dalam Perkawinan Islam mahar merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami terhadap istri. Sebagaimana pada pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁷

Dalam al-Quran, dalil mengenai kewajiban mahar disandarkan pada surat an-Nisa' ayat 4 yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: Berikanlah wanita-wanita yang kalian nikahi maskawinnya secara sukarela. Lalu bila mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.¹⁸

Dari ayat ini dapat dipahami adanya kewajiban suami membayar mahar diperuntukkan kepada istri, dan mahar tersebut merupakan hak istri secara penuh, maka dia bebas menggunakannya dan bebas

¹⁵ Muhammad Karim dan Nurhadi, *Mahar Services dalam Pernikahan Islam* (t.k: Guepedia, 2020), h. 39.

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu...*, h. 230.

¹⁷ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ...*, h. 17.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Karya Agung, 2006), h. 100.

memberikan sebagian ataupun seluruhnya kepada siapapun termasuk kepada suaminya.¹⁹

Dalil kewajiban mahar juga dapat dilihat pada saat Nabi memerintahkan Sayyidina Ali agar memberikan mahar kepada pasangannya yakni Sayyidah Fatimah. Ketika Sayyidina Ali tidak mempunyai apa-apa untuk dijadikan mahar, maka Nabi tetap meminta memberikan mahar dengan bertanya tentang baju besi perang agar dijadikan mahar untuk Sayyidah Fatimah. Sebagaimana hadits yang berbunyi:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : (لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - . قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا شَيْئًا، قَالَ : مَا عِنْدِي شَيْءٌ . قَالَ : فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْخَطْمِيَّةُ ؟) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Ketika Ali menikahi Fatimah RA, Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Berilah ia maskawin sesuatu". Ali menjawab, "Aku tidak memiliki sesuatu apapun". Nabi SAW bersabda, "Mana baju perang dari kabilah al-Huthamiah?". (HR. Abu Daud dan an-Nasa'i dan dinilai shahih oleh al-Hakim).²⁰

C. Syarat Mahar

Dalam Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Wahbah al-Zuhaili mengatakan syarat mahar terbagi menjadi tiga, yaitu:²¹

- a. Mahar harus berupa suatu barang yang bisa dimiliki dan dijual seperti emas, barang-barang, dan yang sejenisnya. Maka tidak boleh memberikan sesuatu yang tidak bisa dimiliki seperti *khamr*, babi, dan yang sejenisnya.
- b. Mahar harus berupa sesuatu yang diketahui. Karena mahar adalah pengganti pada hak yang diberikan ganti, maka mahar seperti harga barang jadi tidak boleh dengan sesuatu yang tidak diketahui.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 345.

²⁰ Abdullah bin Abdurrahman al- Bassam, *Syarah Bulughul Maram jilid 5*, Penerjemah, Mukhlis B. Mukti, *et.al*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 474.

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu ...*, h. 237-238.

- c. Mahar harus terbebas dari tipuan. Tidak boleh memberikan mahar berupa budak yang tengah kabur, unta yang tersesat, atau barang yang tidak pasti yang menyerupai keduanya.

Syaikh Abdurrahman al-Juzairi juga mengemukakan syarat-syarat mahar sebagai berikut:²²

- a. Mahar harus berupa harta yang bernilai. Maka mahar dinyatakan tidak sah bila berupa sesuatu yang remeh yang tidak bernilai, seperti satu biji gandum, namun tidak ada batas maksimalnya sebagaimana tidak ada batas minimalnya
- b. Mahar harus suci dan boleh dimanfaatkan. Maka mahar tidak boleh berupa babi, *khamr*, bangkai, dan darah, karena barang-barang ini tidak bernilai menurut pandangan syariat Islam. Meskipun bagi sebagian orang-orang yang mengkonsumsinya mengatakan bernilai ekonomis, seperti khamer, babi, lemak bangkai, kulitnya, dan darah yang membeku, namun itu semua tidak boleh dimiliki oleh umat muslim, sehingga tidak dapat diterima sebagai mahar
- c. Mahar tidak boleh berupa sesuatu yang tidak dimiliki secara sah. Jika dia menyebutkan mahar yang bukan sah miliknya kepada istri, maka mahar tidak sah meskipun akadnya tetap sah, dan istri berhak mendapatkan mahar setara.
- d. Mahar harus diketahui jenis, macam, atau sifatnya.

D. Bentuk dan Kadar Mahar

Secara garis besar mahar itu dibagi menjadi dua. Pertama, berupa mahar *'ainy*, mahar yang berupa barang nyata seperti uang, emas, rumah atau benda berharga lain secara totalitas. *'Ainy* artinya materi, benda atau esensi. Jadi, yang dijadikan mahar adalah totalitas materi benda tersebut. Kedua, mahar berupa jasa atau manfaat sebuah benda, yang disebut dengan mahar *naf'iy*. Jasa adalah kerja seseorang yang berimbalan upah tertentu. Upah itulah yang dikompensasi menjadi mahar. Mahar *naf'iy* ini merujuk pada mahar Nabi Musa yang bekerja pada Nabi Syu'aib dengan menjadi penggembala kambing selama delapan tahun. Inilah yang kemudian oleh Abu Hanifah disebut dengan mahar ujah seperti juga hadits

²² Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab Jilid 5*, Penerjemah, Faisal Saleh, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), h. 199-121.

pemberian mahar berupa mengajar al-Quran. Logikanya, ongkos mengajar itulah maharnya.²³

Para fuqaha sepakat bahwa tidak ada batasan yang paling tinggi untuk mahar, karena tidak disebutkan di dalam syariat yang menunjukkan batasannya yang paling tinggi. Salah satu hadits Nabi yang menjelaskan mahar dengan nilai yang tinggi, yaitu pada hadits Nabi dari Abu Salamah bin Abd al-Rahman menurut riwayat muslim yang berbunyi:²⁴

كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ اثْنَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشَاءً، قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشَاءُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَتِلْكَ خَمْسِمِئَةٌ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ

"Mahar Rasulullah kepada para istri beliau adalah 12 *uqiyah* dan satu *nasy*." Aisyah berkata, "Tahukah engkau apakah *nasy* itu?" Abu Salamah berkata, "Tidak". Aisyah berkata, "Setengah *uqiyah*". Jadi semuanya 500 dirham. Inilah mahar Rasulullah SAW kepada para istri beliau." (HR. Muslim)

Meski para ulama telah sepakat bahwa tidak ada batasan mahar yang paling tinggi, akan tetapi ulama berbeda pendapat terkait ukuran minimal atau paling rendah dari mahar. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa bahwa minimal mahar adalah sepuluh dirham, yaitu kurang lebih setara dengan empat puluh *qirsy* (satu perseratus *pound*) pada masa kita sekarang, tanpa dibedakan antara dirham atau perak yang dicetak menjadi uang koin maupun yang tidak dicetak. Jika seseorang memberi mahar kepada istrinya kurang dari sepuluh dirham, maka akadnya sah namun istri berhak mendapatkan sepuluh Dirham. Mereka berhujah dengan hadits yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim, "Tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham."²⁵

Mazhab Maliki berpendapat standar mahar yang paling rendah adalah seperempat dinar atau tiga dirham perak murni yang sama sekali tidak mengandung kepalsuan. Atau dengan barang-barang yang suci dan terbebas dari najis yang sebanding dengan

²³ Ibn Katsir, *Tafsir al- Qur'an al-Adzim*, (Beirut: Alam al-Kutub, 1985), h. 500.

²⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 92.

²⁵ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab Jilid 5...*, h. 200.

harganya, yang berupa barang, atau hewan, atau bangunan yang dibeli dengan secara legal, dan bermanfaat menurut syariat. Maksudnya, boleh dimanfaatkan, bukan seperti peralatan hiburan. Juga mampu diserahkan kepada istri, yang kadar, jenis, dan macamnya jelas.²⁶

Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa tidak ada batasan terendah bagi mahar. Sahnya mahar tidak ditentukan dengan sesuatu. Oleh karena itu, sah jika mahar adalah harta yang sedikit ataupun banyak. Batasannya adalah, semua yang sah untuk dijual atau yang memiliki nilai sah untuk menjadi mahar. Dan yang tidak memiliki nilai maka tidak bisa diadakan mahar selama tidak sampai kepada batasan yang tidak bisa dinilai. Jika dilakukan akad dengan mahar yang berupa sesuatu yang tidak bisa dinilai dan tidak bisa diterima dengan nilai, seperti biji dan batu kerikil maka penentuannya rusak dan diwajibkan kepadanya untuk memberikan mahar mitsil.²⁷

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data dari penelitian ini meliputi data primer yang berasal dari hasil wawancara bersama Kepala KUA Bojonegoro Mochammad Charis dan pegawai KUA terkait, sedangkan data sekundernya berasal dari buku-buku, kajian ilmiah sejenis dan segala informasi yang berasal dari internet. Metode pengumpulan data penelitian ini diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Adapun data yang diperoleh diolah menggunakan metode deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil Penelitian

Bagi masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan, calon pengantin harus menyiapkan berkas persyaratannya, dan melaporkan kehendak pernikahannya ke KUA untuk didaftar dan dicatat oleh PPN sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum akad nikah. Selanjutnya

²⁶ *Ibid*, h. 236.

²⁷ *Ibid*.

setelah ada penerimaan berkas-berkas persyaratan administrasi, tahap berikutnya adalah pemeriksaan nikah atau rafa'.²⁸

Salah satu yang ditekankan dalam proses pemeriksaan atau rafa' di KUA Kecamatan Bojonegoro ini adalah terkait mahar calon pengantin. Karena ketika diperiksa banyak ditemukan adanya modifikasi mahar pernikahan salah satunya mahar yang pecahan nominalnya disesuaikan dengan tanggal tertentu seperti tanggal pernikahan, tanggal pertama kali bertemu, dan sebagainya.

Mochammad Charis selaku Pegawai Pencatat Nikah sekaligus Kepala KUA Kecamatan Bojonegoro ketika mendapati calon pengantin yang akan menikah dengan mahar seperti itu maka pasti akan menolaknya dan tidak bersedia mencatatnya. Tetapi penolakannya tidak dilakukan secara mentah-mentah akan tetapi dengan cara yang baik. Selaku PPN beliau selalu mengarahkan calon pengantin untuk merubah maharnya dengan pecahan nominal yang lebih bernilai dan memudahkan. Bahkan beliau rela memberikan uangnya secara pribadi untuk digunakan sebagai mahar agar nilainya bertambah dan lebih memudahkan.

Alasan yang mendasari PPN melakukan penolakan mahar pecahan nominal sesuai tanggal tertentu adalah mahar tersebut dianggap tidak ada nilai dan manfaatnya karena pecahannya bisa sampai pada nominal yang sangat kecil seperti Rp.23 yang mana uang pecahan tersebut tidak ada nilainya di masa sekarang. Maka sudah pasti setelah akad nikah mahar tersebut tidak dapat diambil manfaatnya selain hanya dinikmati nilai estetikanya saja.²⁹

Dalam hukum Islam sendiri meskipun kewajiban penyerahan mahar sangat dianjurkan dan ditekankan, meski demikian sejauh ini tidak ditemukan sebuah dalil syar'i yang secara tegas dan spesifik membahas terkait batasan nilai mahar, baik terkait persoalan nilai minimal yang boleh dijadikan mahar, nilai maksimalnya, atau mengenai kualitas suatu mahar.

Para fuqaha telah sependapat bahwa memang benar-benar tidak ada batasan yang paling tinggi untuk mahar, karena sama sekali tidak dijelaskan di dalam syariat yang memperlihatkan batasan sebuah mahar

²⁸ Mochammad Charis, (Kepala/PPN KUA Kecamatan Bojonegoro), *Wawancara*, Kantor KUA Kecamatan Bojonegoro, 01 Agustus 2022.

²⁹ *Ibid*

yang paling tinggi. Tetapi para ulama berbeda pendapat terkait ukuran minimal atau paling rendah dari mahar.³⁰

Seperti pendapat yang dikemukakan dari Madzhab Hanafi yang mengatakan bahwa minimal mahar adalah sepuluh dirham, sebagaimana didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, "Tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham".³¹ Sedangkan Mazhab Syafi'i dan Hambali juga berpendapat bahwa batasan minimal yang sah dijadikan mahar adalah semua yang sah untuk dijual atau yang memiliki nilai, begitupula sebaliknya yang tidak memiliki nilai maka tidak bisa dijadikan mahar.

Meski beberapa fuqaha memiliki perbedaan dalam hal menentukan batas minimal mahar. Akan tetapi pada intinya keseluruhannya memiliki kesamaan yang menyatakan bahwa mahar yang diberikan harus bernilai. Sebagaimana mahar sendiri harus sesuai dengan ketentuan beberapa syarat yaitu:³²

1. Mahar diharuskan berupa suatu harta yang berharga.
2. Mahar harus dapat digunakan atau dimanfaatkan dan harus suci.
3. Bukan sesuatu yang didapatkan dengan cara ghasab.
4. Bukan barang yang tidak jelas kondisinya.

Bahkan Syaikh Abdurrahman al-Juzairi mengemukakan bahwa mahar dinyatakan tidak sah apabila yang dijadikan mahar berupa sesuatu yang remeh yang tidak bernilai, seperti satu biji gandum. Karena menurutnya mahar harus berupa harta yang bernilai.³³

Selain karena dianggap tidak ada nilai dan manfaatnya, penolakan yang dilakukan PPN KUA Kecamatan Bojonegoro juga karena mahar yang digunakan mengandung riba dan dianggap menyulitkan. Karena pecahan nominalnya disesuaikan dengan tanggal tertentu maka otomatis pecahannya bisa sampai pada nominal yang kecil seperti Rp.23. Hal ini tentu sangat menyulitkan dalam mendapatkannya sehingga harus sampai membelinya. Ketika sudah demikian maka menurut PPN KUA Kecamatan Bojonegoro termasuk riba karena melakukan transaksi jual beli mata uang sejenis yang mengandung keuntungan.

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, h. 234.

³¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah, Abu Usamah Fakhtur Rokhman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 37.

³² Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Jawa Timur: Qiara Media, 2020), h. 50.

³³ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab Jilid 5...*, h. 199-121.

Sebagaimana yang dijelaskan Nabi dalam sebuah hadits yang berbunyi:³⁴

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوْ اسْتَرَادَ، فَقَدْ أَرَى، الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ

Artinya: Tukar-menukar emas dengan emas, perak dengan perak, gandum burr dengan gandum burr, gandum sya'ir dengan gandum sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam harus sama timbangan dan takarannya dan harus tunai. Siapa yang menambah atau meminta tambah maka dia sudah melakukan riba, orang yang mengambil dan memberi hukumnya sama. (HR. Muslim).

Maka uang pecahan nominal kecil yang termasuk bagian dari mahar itu tergolong riba karena cara mendapatkannya dilakukan dengan membeli sebagaimana disamakan dengan praktik tukar emas dengan emas dalam hadits di atas. Hal ini tentu tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Karena dalam syaratnya mahar sendiri harus berupa barang yang jelas dan tidak boleh mengandung keharaman. Sebagaimana riwayat al-Marrudzi, "Apabila seorang laki-laki menikah dengan mahar harta yang tidak baik maka hukumnya makruh (tidak sah)." ³⁵

Adapun alasan penolakan mahar pecahan nominal sesuai tanggal tertentu dianggap menyulitkan oleh PPN, membenarkan dengan melihat bahwa praktik tersebut sama sekali tidak mengandung kesederhanaan akan tetapi sebaliknya. Hal ini karena dirasa memperberat calon suami yang harus sedikit melakukan upaya untuk memperoleh pecahan nominal yang sesuai dengan tanggal tertentu. Selain itu penyerahannya secara tunai akan menyulitkan karena nominalnya tidak utuh dan terpecah kecil-kecil. Dan yang paling penting hal ini juga berlawanan dan tidak sejalan dengan yang tercantum dalam KHI pasal 31 yang menyatakan bahwa mahar harus berdasarkan sebuah asas kemudahan dan kesederhanaan.

³⁴ Romi Adetio Setiawan, "Perdagangan Uang Dengan Uang Dan Muamalahnya Dalam Islam", *al-Intaj*, Vol. 2, No. 2, (2016), h. 146.

³⁵ Ibnu Qudamah, *al- Mughni Pembahasan tentang: Kitab Perwalian Hamba Sahaya, Wadi'ah, Nikah, dan Mahar*, Penerjemah, M. Syarafudin Khattab, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013) h. 766.

Padahal Islam telah menganjurkan terhadap kaum perempuan agar memudahkan suatu mahar dan tidak terlalu berlebih-lebihan atau mempersulit dalam meminta jumlah mahar sehingga sampai memberatkan suami. Seperti yang teruraikan dalam hadits nabi yang berbunyi:³⁶

عن عقبه بن عامر قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ

Artinya: Dari Uqbah r.a bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda; Sebaik-baik mahar adalah yang memudahkan (mahar) (HR. Abu Dawud).

Penutup

Berdasarkan hasil analisa dengan mempertimbangkan landasan teoritis yang telah dipaparkan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan PPN KUA Kecamatan Bojonegoro melakukan penolakan karena dalam mahar tersebut terdapat pecahan nominal yang tidak bernilai dan tidak ada manfaatnya sehingga terkesan sebagai simbolis saja, selain itu juga karena mengandung riba karena cara mendapatkan uang pecahannya dengan cara membeli, dan alasan terakhir mahar tersebut dianggap menyulitkan.

Penolakan yang dilakukan PPN/Kepala KUA Kecamatan Bojonegoro terhadap mahar pecahan nominal sesuai tanggal tertentu adalah mubah dan diperbolehkan menurut Hukum Islam karena melihat dalam praktiknya, mahar yang ditolak berupa pecahan nominal sesuai tanggal tertentu di KUA Kecamatan Bojonegoro terdapat pecahan yang tidak bernilai dan bermanfaat serta mengandung riba sehingga tidak memenuhi syarat sah mahar yang telah dijelaskan dalam Hukum Islam.

Harapannya PPN selalu tegas dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Karena sebagai pelaksana terdepan Kementerian Agama, PPN/Kepala KUA berhak membimbing dan mengawasi masyarakat Islam khususnya jika ditemukan persoalan khususnya terkait pernikahan. Dan bagi masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan, jangan sampai pernikahan yang akan dibina hanya menuruti nafsu dan mengedepankan nilai simbolis sehingga mengesampingkan hakikat sebuah pernikahan.

³⁶ Muhammad Hamidy, et.al., *Nail al-Authar Juz 6*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hal. 312.

Daftar Pustaka

- Al-Bassam, Abdullah. *Syarah Bulughul Maram jilid 5*, Penerjemah, Mukhlis B. Mukti, et.al. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fiqh Empat Madzhab, jilid 5*, Penerjemah Faisal Saleh. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Amin, Syekh Muhammad. *Raddul Mukhtar 'Ala ad-Durrul Mukhtar*. Beirut: Dar 'alam al-Kutub, 2003.
- Az-Zuhaily Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Charis, Muhammad (Kepala/PPN KUA Kecamatan Bojonegoro), *Wawancara*, Kantor KUA Kecamatan Bojonegoro, 01 Agustus 2022.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Karya Agung, 2006.
- Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018.
- Hamidy, Muhammad, et.al. *Nail al-Authar Juz 6*. Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Karim, Muhammad dan Nurhadi. *Mahar Services dalam Pernikahan Islam*. t.k: Guepedia, 2020.
- Katsir, Ibn. *Tafsir al- Qur'an al-Adzim*. Beirut: Alam al-Kutub, 1985.
- Kultsum, Lilik Ummi dan Abdul Ghazali Moqsith. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Ciputat: UIN Press, 2015.
- Qudamah, Ibnu. *al- Mughni Pembahasan tentang: Kitab Perwalian Hamba Sahaya, Wadi'ah, Nikah, dan Mahar*, Penerjemah M. Syarafudin Khattab, dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah, Abu Usamah Fakhtur Rokhman. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah*. Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- Setiawan, Romi Adetio. "Perdagangan Uang Dengan Uang Dan Muamalahnya Dalam Islam". *al-Intaj*, Vol. 2, No. 2, 2016.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sudarto. *Fikih Munakahat*. Jawa Timur: Qiara Media, 2020.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Penolakan Mahar Pecahan Nominal Perspektif Hukum Islam

Yunus, Mahmud. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990.

Zuhaily, Muhammad. *Terjemah Al-Mu'tamad Fi al-Fiqh as-Shafi'i*, Penerjemah, Abdul Aziz Mohd Zin, et al. Surabaya: Imtiyaz, 2013.